



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

**OBLIGASI NEGARA RITEL REPUBLIK INDONESIA
SERI ORI015**

DALAM MATA UANG RUPIAH

**Tingkat Kupon Tetap 8,25% per tahun
Jatuh Tempo 15 Oktober 2021**

**OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN TANPA
WARKAT DAN AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA**

MITRA DISTRIBUSI:

PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.; PT BANK CIMB NIAGA, TBK.; PT BANK COMMONWEALTH;
PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.; PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK HSBC INDONESIA;
PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.; PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.;
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK OCBC NISP, TBK.; PT BANK PANIN, TBK.;
PT BANK PERMATA, TBK.; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.;
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.; STANDARD CHARTERED BANK;
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK; PT BAHANA SEKURITAS.

PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2018
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



DEFINISI DAN SINGKATAN

Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
<i>Central Registry</i>	: Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, <i>Sub-Registry</i> , dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
Hari Kerja	: Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Investor Domestik	: Orang perseorangan warga negara Indonesia, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia dan memenuhi kriteria domestik pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification/SID</i>)
Kupon	: Imbalan bunga yang diterima oleh investor.
Masa Penawaran	: Periode pengumpulan Transaksi Pembelian dari para investor.
<i>Minimum Holding Period (MHP)</i>	: Suatu periode waktu yang ditentukan oleh Pemerintah dimana Pemilik ORI tidak dapat memindahbukukan kepemilikan ORI-nya.
Mitra Distribusi	: Bank, Perusahaan Efek, dan/atau perusahaan <i>financial technology</i> yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel kepada investor ritel.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification / SID</i>)	: Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Obligasi Negara	: Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Partisipan/Nasabah <i>Sub-Registry</i>	: Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Sub-Registry</i> , baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana Domestik	: Kegiatan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel yang dilakukan untuk pertama kali di wilayah Indonesia.
Pasar Sekunder	: Kegiatan perdagangan SUN Ritel yang sebelumnya telah dijual di Pasar Perdana.

2



Pemerintah	: Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pemesanan Pembelian	: Pengajuan pemesanan pembelian ORI oleh investor kepada Mitra Distribusi.
Pemilik ORI	: Investor Domestik yang namanya tercatat pada <i>Central Registry</i> sebagai Pemilik ORI.
Penatausahaan ORI	: Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok ORI.
Penjataan ORI	: Penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan.
Pokok ORI	: Nilai nominal dari 1 (satu) unit ORI yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
<i>Registry</i>	: Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> .
<i>Sub-Registry</i>	: Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
Surat Utang Negara (SUN)	: Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang SUN.
SUN Ritel	: Surat Utang Negara yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik.
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal pada saat pokok ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik ORI yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Pembayaran Kupon	: Tanggal pada saat kupon ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik ORI yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>)	: 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
Tanggal Penjataan	: Tanggal penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan.
Tanggal Setelmen	: Tanggal dilakukannya pencatatan ORI atas nama investor pada <i>Registry</i> di Pasar Perdana Domestik.
Undang-Undang SUN	: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN	2
DAFTAR ISI	4
I. OBLIGASI NEGARA	6
1 Umum	6
1.1 Dasar Hukum	6
1.2 Bentuk ORI015 yang Diterbitkan	6
1.3 Mekanisme Pemesanan Pembelian ORI015	6
1.4 Nominal ORI015	6
1.5 Batasan Pemesanan Pembelian ORI015 untuk Setiap Investor	6
1.6 Mitra Distribusi	6
2 Kupon ORI015	7
3 Biaya dan Perpajakan	8
3.1 Biaya	8
3.2 Perpajakan	8
4 Pelunasan Pokok ORI	8
5 Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>)	9
6 <i>Minimum Holding Period</i> (MHP)	9
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI	10
1 Keuntungan berinvestasi di ORI015	10
2 Risiko berinvestasi di ORI015	10
III. PENGGUNAAN DANA	11
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN	12
1 Pemesan yang Berhak Membeli ORI015	12
2 Masa Penawaran	12
3 Tata Cara Pembelian ORI015 di Pasar Perdana	12
3.1 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian	12
3.2 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian	12
4 Penjatahan ORI015	13
5 Distribusi ORI015	13
6 Jadwal Penjatahan dan Setelmen ORI015	13
7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia	13
8 Perpindahan kepemilikan ORI015	13
9 Lain-lain	13
V. PENATAUSAHAAN	14
1 Pencatatan Kepemilikan ORI015	14
2 Kliring dan Setelmen	14

dy
8-8



3 Agen Pembayar	14
VI. DAFTAR MITRA DISTRIBUSI DAN LAYANAN INFORMASI OBLIGASI NEGARA RITEL SERI ORI015	15
Lampiran I	17
Lampiran II	19



I. OBLIGASI NEGARA

1 Umum

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
 - Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
 - Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON);
 - Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
 - Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
 - Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

1.2 Bentuk ORI015 yang Diterbitkan

ORI015 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.

1.3 Mekanisme Pemesanan Pembelian ORI015

Pemesanan pembelian untuk ORI015 hanya dapat dilakukan secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi.

1.4 Nominal ORI015

ORI015 diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

1.5 Batasan Pemesanan Pembelian ORI015 untuk Setiap Investor

Pemesanan pembelian ORI015 minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemesanan pembelian ORI015 per investor maksimum adalah 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Batasan pemesanan pembelian tersebut berlaku untuk tiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*) yang dimiliki oleh masing-masing calon investor.

1.6 Mitra Distribusi

Bank Umum:

1. PT Bank Central Asia, Tbk.;



2. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.;
3. PT Bank Commonwealth;
4. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.;
5. PT Bank DBS Indonesia;
6. PT Bank HSBC Indonesia;
7. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
8. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.;
9. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
10. PT Bank OCBC NISP, Tbk.;
11. PT Bank Panin, Tbk.;
12. PT Bank Permata, Tbk.;
13. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
14. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.;
15. Standard Chartered Bank.

Perusahaan Efek:

16. PT Bahana Sekuritas;
17. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.;

2 Kupon ORI015

Kupon adalah sebesar 8,25% (delapan koma dua lima per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Pembayaran kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 15 November 2018. Pembayaran kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 15 Oktober 2021.

Kupon per unit yang dibayarkan pertama kali pada tanggal 15 November 2018 adalah sebesar Rp3.327,00 (tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) per unit, yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:

- $15/31 \times 1/12 \times 8,25\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp3.327,00 (tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)

Kupon per unit selanjutnya yang dibayar setiap bulan sampai dengan jatuh tempo adalah sebesar Rp6.875,00 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

- $8,25\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp6.875,00 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan sebesar 15%, sebagai berikut:

- kepemilikan ORI015 dengan 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00. Kupon per 1 (satu) unit sebesar Rp6.875,00. Jadi, perhitungan 10 (sepuluh) unit = $\text{Rp}6.875,00 \times 10 = \text{Rp}68.750,00$ (enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Pengenaan pajak sebesar 15% (PPh Final) yaitu $\text{Rp}68.750,00 \times 15\% = \text{Rp}10.313,00$ (sepuluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah)
- Kupon setelah dikurangi Pajak 15% (PPh Final) sebesar $\text{Rp}68.750,00 - \text{Rp}10.313,00 = \text{Rp}58.437,00$ (lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

h 7



Jumlah pembayaran kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Jumlah hari kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI015 yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI015.

Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

3 Biaya dan Perpajakan

3.1 Biaya

Biaya-biaya terkait pembelian ORI015 di Pasar Perdana meliputi antara lain:

- Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening dana di Bank (dalam hal calon investor belum memiliki rekening dana).
- Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon investor belum memiliki rekening surat berharga).
- Biaya penyimpanan rekening surat berharga (*safekeeping*) pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*. Biaya ini umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.
- Biaya transfer dana dalam rangka pemesanan pembelian, pembayaran kupon dan pokok ORI015 dari *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* ke rekening dana milik investor. Biaya ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan/menanggung sebagian atau seluruh komponen biaya terkait Transaksi Pembelian ORI015 sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Adapun biaya transaksi di Pasar Sekunder dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pihak yang terlibat dalam perdagangan ORI015.

3.2 Perpajakan

Perpajakan yang berlaku atas ORI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4 Pelunasan Pokok ORI

Pelunasan Pokok ORI dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit ORI015 yang dimiliki oleh Pemilik ORI015 yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).

Pembayaran Pokok ORI dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI015 yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI.



Apabila pembayaran Pokok ORI bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

5 Pembelian Kembali (*Buyback*)

Pemerintah dapat membeli kembali ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu pembelian di Pasar Sekunder dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.

6 *Minimum Holding Period* (MHP)

Pemerintah menerapkan *Minimum Holding Period* sejak tanggal setelmen sampai dengan pembayaran kupon kedua. Kepemilikan ORI015 dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 Desember 2018.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI

1 Keuntungan berinvestasi di ORI015

- a. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya;
- b. Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
- c. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo;
- d. Kupon dibayar setiap bulan;
- e. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder melalui mekanisme Bursa, transaksi di luar Bursa (*over the counter*), dan/atau melalui sistem ETP (*Electronic Trading Platform*);
- f. Tersedianya kuota harga beli (*bid price*) dari Mitra Distribusi yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di Pasar Perdana;
- g. Berpotensi memperoleh *capital gain* bila ORI dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder;
- h. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi Efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- i. Memperoleh kesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2 Risiko berinvestasi di ORI015

Ada 3 (tiga) jenis risiko utama yang perlu diperhatikan dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah:

- a. Risiko gagal bayar (*default risk*), yaitu risiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo kupon dan pokok.
ORI tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN, negara menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk ORI015 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
- b. Risiko pasar (*market risk*), yaitu potensi kerugian (*capital loss*) bagi investor akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil.
Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual ORI di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi ORI dapat dihindari apabila pembeli ORI di Pasar Perdana tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjual ORI jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Pemilik ORI tetap mendapat kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Pemilik ORI tetap menerima pelunasan pokok sebesar 100% (seratus per seratus) ketika ORI jatuh tempo.
- c. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), yaitu risiko dimana investor tidak dapat melikuidasi produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.
Risiko likuiditas (*liquidity risk*) dapat terjadi apabila Pemilik ORI membutuhkan dana dalam waktu cepat akan tetapi ORI tidak dapat dijual pada harga yang wajar. Risiko ini dapat dihindari karena ORI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau sebagai jaminan dalam transaksi Efek di pasar modal, atau dijual kepada Mitra Distribusi. Ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan penggunaan ORI sebagai jaminan/agunan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.



III. PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI015 ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 dan perubahannya (jika ada), di antaranya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

11



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN

1 Pemesan yang Berhak Membeli ORI015

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2 Masa Penawaran

Masa Penawaran ORI015 akan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran ORI015 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

3 Tata Cara Pembelian ORI015 di Pasar Perdana

3.1 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Mendatangi kantor pusat/cabang Mitra Distribusi yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian ORI015, sebagaimana tercantum di dalam Bab VI Daftar Mitra Distribusi Dan Layanan Informasi Obligasi Negara Ritel Seri Ori015;
- b. Mengisi Formulir Pemesanan sebagaimana Lampiran II Memorandum Informasi ini;
- c. Calon investor yang belum memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi;
- d. Rekening dana (jika diperlukan) dibuka pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini;
- e. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga harus atas nama calon investor ORI015. Mitra Distribusi melakukan verifikasi atas kesesuaian Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon investor ORI015. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon investor ORI015;
- f. Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian ORI015 melalui Mitra Distribusi;
- g. Menyampaikan Formulir Pemesanan, *fotocopy* KTP yang masih berlaku, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Mitra Distribusi serta menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Mitra Distribusi.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ORI015 atas nama investor.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan pokok ORI015 pada saat jatuh tempo.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

3.2 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

Pembayaran pemesanan oleh investor kepada Mitra Distribusi dilakukan sejak dibukanya Masa Penawaran sampai dengan akhir Masa Penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing Mitra Distribusi.



4 Penjatahan ORI015

Seluruh pemesanan pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran yang dilakukan sesuai dengan tata cara pemesanan pembelian yang ditetapkan akan diikutsertakan dalam proses penjatahan. Pemerintah berhak menentukan jumlah emisi ORI015 sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan ORI015 akan dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran.

5 Distribusi ORI015

Pemerintah akan menerbitkan ORI015 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 31 Oktober 2018. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan ORI015 ke dalam rekening surat berharga masing-masing investor.

Bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel akan tersedia pada Mitra Distribusi atau disampaikan oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 9 November 2018. Bentuk (format) bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel serta muatan informasi yang disampaikan di dalamnya menjadi tanggung jawab masing-masing *Sub-Registry* dengan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh *Central Registry*.

6 Jadwal Penjatahan dan Setelmen ORI015

- Pada tanggal 25 Oktober 2018 (di akhir Masa Penawaran), Mitra Distribusi menyampaikan seluruh pemesanan pembelian kepada Pemerintah.
- Pada Tanggal Penjatahan, yaitu tanggal 29 Oktober 2018, Pemerintah menetapkan hasil penjatahan dan menyampaikannya kepada Mitra Distribusi.
- Tanggal Setelmen ORI015 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2018.
- Pada Tanggal Setelmen, Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank/Agen Pembayar dan mendistribusikan ORI015 kepada masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang telah ditunjuk oleh Mitra Distribusi sesuai hasil penjatahan.
- Pengembalian dana dari Mitra Distribusi kepada calon pembeli yang tidak mendapatkan penjatahan ORI015, baik seluruhnya atau sebagian, dilakukan ke rekening yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Setelmen, yaitu pada tanggal 1 November 2018.

7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia

Pencatatan ORI015 pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 1 November 2018.

8 Perpindahan kepemilikan ORI015

Perpindahan kepemilikan ORI015 di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor Domestik.

9 Lain-lain

Mitra Distribusi berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian ORI015 yang tidak memenuhi persyaratan.



V. PENATAUSAHAAN

1 Pencatatan Kepemilikan ORI015

ORI015 dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan, dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga, yang memenuhi kriteria Investor Domestik.

Pemilik ORI015 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki ORI015 dengan membelinya di Pasar Sekunder, sesuai ketentuan yang tercantum dalam perpindahan kepemilikan ORI015.

Kepemilikan dari setiap Pemilik ORI015 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat Pemilik ORI;
- b. Seri ORI yang dimiliki;
- c. Jumlah nominal ORI yang dimiliki;
- d. Perpindahan kepemilikan ORI.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ORI yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan ORI.

2 Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen ORI015 mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal transaksi ORI015 di Pasar Sekunder dilakukan melalui mekanisme Bursa maka kliring dan setelmen ORI015 juga mengikuti ketentuan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

3 Agen Pembayar

Bank Indonesia selaku agen pembayar bunga dan pokok SUN melaksanakan pembayaran kupon ORI015 pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pembayaran pokok ORI015 pada Tanggal Jatuh Tempo.



VI. DAFTAR MITRA DISTRIBUSI DAN LAYANAN INFORMASI OBLIGASI NEGARA RITEL SERI ORI015

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai ORI015 beserta cara pembeliannya dapat disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi yang tercantum di bawah ini. Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia minimal mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
PT Bank Central Asia, Tbk. Menara BCA Lt.36, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310	Telp:	(021) 2358 8000 1500888 (Halo BCA)
	Email:	halobca@bca.co.id
PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Graha Niaga Lt 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190	Telp:	14041 (Phone Banking CIMB Niaga)
	Email:	14041@cimbniaga.co.id
PT Bank Commonwealth World Trade Centre 6, 3A Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920	Telp:	1500030 (Call Commbank) (021) 2935 2935
	Email:	customercare@commbank.co.id
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Menara Bank Danamon Lt.21. Jl. HR Rasuna Said Kav C 10 Jakarta 12940 – Indonesia	Telp:	1-500-090 (Hello Danamon)
	Email:	hellodanamon@danamon.co.id
PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower, Lt. 36 Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 10940	Telp:	1800-111-1111
	Email:	dbsicustomercentre@dbs.com
PT Bank HSBC Indonesia World Trade Center 1, 7th Fl Jl. Jend Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920	Telp:	1500 808
	Email:	https://www.hsbc.co.id/1/2/en/contact-us
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Plaza Bapindo Menara Mandiri I Lt.23 Jl. Sudirman kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 Indonesia	Telp:	14000 (Mandiri Call)
	Email:	mandiricare@bankmandiri.co.id
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Gedung Sentral Senayan III, Lt. 8 Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno – Senayan Jakarta 10270	Telp:	69811 (Maybank Customer Care)
	Email:	customercare@maybank.co.id

15



PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Menara BNI Pejompongan Lantai 21 Jalan Pejompongan Raya No. 24 Bendungan Hilir, Tanah Abang Jakarta Pusat 10210	Telp:	1500046 (BNI Call)
	Email:	bnicall@bni.co.id
PT Bank OCBC NISP, Tbk. OCBC NISP Tower Lt. 7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940	Telp:	1500999
	Email:	callcenter@ocbcnisp.com
PT Bank Panin, Tbk. Gedung Panin Bank Center, Lt.12 Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Senayan Jakarta 10270	Telp:	1500 678 (Call Panin)
	Email:	panin@panin.co.id
PT Bank Permata, Tbk. PermataBank Tower III Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang 15224	Telp:	1500111
	Email:	care@permatabank.co.id
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Gedung BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210	Telp:	(021) 575 2510 14017 / 1500017 (Call BRI)
	Email:	callbri@bri.co.id
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	Telp:	1500286
	Email:	btncontactcenter@btn.co.id
Standard Chartered Bank. World Trade Center II, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia	Telp:	(021) 579999 88 68000 (dari ponsel)
	Email:	https://www.sc.com/id/contact-us/
PT Bahana Sekuritas Graha CIMB Niaga Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190	Telp:	14009
	Email:	cs.gallery@bahana.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Gedung Artha Graha Lt.18 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190	Telp:	(021) 2924 9088 / 9129 (021) 2924 9125 / 9135
	Email:	http://www.trimegah.com/contact-us



Lampiran I

**Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry
Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara**

<p>PT Bank Central Asia Tbk Sub Registry Biro Kustodian BCA Menara BCA Lt. 28 - Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Telp : 62 21 2358 8665 Faks: 62 21 2358 8374</p>	<p>CITIBANK N.A. JKT Sub Registry Divisi Cash & Settlement Citibank Tower Lt.15, Jl.Jend.Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5290 8159/8781 Faks: 62 21 5290 8600</p>	<p>CIMB NIAGA Sub Registry Divisi Securities Settlement Graha CIMB Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Telp : 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051</p>
<p>Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Telp : 62 21 318 9136/9108 Faks: 62 21 318 9130/3192/2136</p>	<p>HSBC Indonesia Sub Registry Menara Mulia Building Lt. 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930 Telp : 62 21 524 6252/6402/6463 62 21 529 14941 Faks : 62 21 521 1071/1305</p>	<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052</p>
<p>PT Bank Panin Tbk Sub Registry Gedung Panin Bank Center, Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Senayan Jakarta 10270 Telp : 62 21 573 5555 eks. 10440 Faks: 62 21 574 4356</p>	<p>PT Bank Danamon Indonesia Tbk Sub Registry Menara Bank Danamon It.8 Jl. HR Rasuna Said Kav. C No.10, Kuningan Jakarta 12940 – Indonesia (Securities Services) Phone: +6221 80645000 ext 1070, 8948, 8961, 8948 Faks : +6221 2295 8155</p>	<p>PT Bank Maybank Indonesia Sub Registry Custodial Services Department, Gedung Sentral Senayan 3, Lt. 5, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270 Telp: 62 21 2922 8888 ekt. 29603/29605 Faks: 62 21 2922 8926</p>
<p>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sub Registry Plaza Mandiri, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 (FI Coverage & Solution Group) Telp : 62 21 526 5045/5095 Faks: 62 21 527 4477/5577</p>	<p>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sub Registry Kantor Besar Jl.Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta 10220 (Divisi Local Corporate & Multinational Company 1) Telp : 62 21 572 8243/8283 Faks: 62 21 2941 1502 2511 079</p>	<p>PT Bank Permata Sub Registry Permata Bank Tower III Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp : 62 21 745 5888/9888 Faks: 62 21 250 0767</p>

17



<p>PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bagian Kustodian Divisi Treasury Gedung BRI II Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 Telp : 62 21 575 1502 Faks: 62 21 250 0126</p>	<p>Standard Chartered Sub Registry Menara Standard Chartered Bank Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta 12930 Telp : 62 21 5799 9000 Faks: 62 21 572 1234</p>	<p>PT. Bank Mega Tbk Sub Registry Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt. Tendean 12-14A Jakarta 12790 Telp: 62 21 791 75000/16223 Faks : 62 21 799 0720 791 75016 up CMSD</p>
<p>PT Bank DBS Indonesia Sub Registry DBS Bank Tower, Lt. 35. Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Karet Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp : 62 21 304 02090 Faks: 62 21 390 3383</p>	<p>PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk. Gedung Arthaloka Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta Pusat 10220 Telp : 2511448 / 449 ext. 332 Faks: 2511508</p>	



Lampiran II



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**FORMULIR PEMESANAN ORI
SERI OR015**

**Nomor Tunggal Identitas Pemodal (SID)
Identitas Investor**

1. Nama sesuai Kartu Tanda Penduduk :

2. Nomor KTP :

3. Tempat Lahir :

4. Tanggal Lahir : Tanggal Bulan Tahun

5. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

6. Pekerjaan : 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Peg. Otoritas/Lembaga/BUMN/BUMD 4. Peg. Swasta 5. Profesional
6. Wiraswasta 7. Pekerja Seni 8. Pelajar/Mahasiswa 9. Ibu Rumah Tangga 10. Pensiunan
11. Lainnya

7. Alamat (sesuai KTP) :

8. Kabupaten/Kota :

9. Provinsi :

10. No. Telepon Rumah :

11. No. Handphone (Hp) :

12. e-mail :

Data Pemesanan

13. Tanggal Pemesanan : Tanggal Bulan Tahun

14. Jumlah Pemesanan : Rp.

Terbilang :

15. Nama Pemilik Rekening Dana (sesuai
KTP) :

16. Nomor Rekening Dana :

17. Nama Bank :

h 20 *kg*

